



# GUBERNUR PAPUA

---

## PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 30 TAHUN 2012

### TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI PAPUA  
TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 26 ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 150 ayat (3) huruf d, perlu diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2013;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen pemerintah daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2013;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua 2006-2011 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 10);

MEMUTUSKAN...../3

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI PAPUA TAHUN 2013.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur ialah Gubernur Papua;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua;
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua;
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun 2013, yang selanjutnya disebut RKPD Provinsi Papua Tahun 2013, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2013 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2013 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013;
5. Rencana Kerja SKPD, yang selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1(satu) tahun;
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD;
9. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan;
10. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada program;
12. Program dan kegiatan prioritas adalah program dan kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai sasaran langsung dari sasaran yang telah ditetapkan;
13. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Pasal 2...../4

## **Pasal 2**

- (1) RKPD Provinsi Papua Tahun 2013 merupakan RKPD transisi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Tahun 2011-2016, yang memuat Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan RKPD tahun lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah, Prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah, Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.
- (2) RKPD Provinsi Papua Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
  - a. Pedoman bagi Badan/Dinas/Biro dan Kantor dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan/Dinas/Biro dan Kantor Tahun 2013;
  - b. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013;
  - c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi Papua dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara (KUA/PPAS) Tahun 2013 dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2013.
- (3) Uraian secara rinci RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **Pasal 3**

Untuk penyusunan RAPBD Tahun 2013:

- a. Pemerintah Provinsi Papua menggunakan RKPD Tahun 2013 sebagai bahan Penyusunan dan Pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran di DPRD.
- b. Badan/Dinas/Biro dan Kantor menggunakan RKPD Provinsi Papua Tahun 2013 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan/ Dinas/Biro dan Kantor dengan DPRD.

## **Pasal 4**

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari Badan/Dinas/Biro dan Kantor, membuat laporan kinerja triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Bappeda Provinsi Papua dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang bersangkutan.

**Pasal 5**

Kepala BAPPEDA Provinsi Papua menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Badan/Dinas/Biro dan Kantor Tahun 2013 dengan RKPD Provinsi Papua Tahun 2013.

**Pasal 6**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 3 Juli 2012

**Pj. GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
Dr. Drs. H. SYAMSUL ARIEF RIVAI, MS.**

Diundangkan di Jayapura  
Pada tanggal 4 Juli 2012  
Sekretaris Daerah Provinsi Papua  
CAP/TTD  
Drh. CONSTANT KARMA  
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA  
TAHUN 2012 NOMOR 30

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang asli  
**PIh. KEPALA BIRO HUKUM**



**YORGEMES D. HEGEMUR, SH.,MH.**